



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

*Jln. DR. Soehardjo No. 15 Telp / Fax (0751) 92551 Kampung Baru Pariaman Sumbar, 25511
Email : diknas_kotapariaman@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 801/ 16.a/ Dikpora – 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA Nomor 420/ 02.a/ Dikpora – 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 – 2018

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan tingkat SD/ SMP berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/ SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Pendidikan Tinggi;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 3 di setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing – masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 25, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016;
11. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2013 – 2018.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kedua keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PARIAMAN



Drs. KANDERI, MM
NIP.19641231 198903 1 120

Tembusan : Salinan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman
2. Kepala Bappeda Kota Pariaman

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 – 2018**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA		SUMBER DATA
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Persentase angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100 \%$	X 100 %	BPS Kota Pariaman
		Persentase angka putus sekolah	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah}}{\text{Jumlah seluruh murid}} \times 100 \%$	X 100 %	BPS Kota Pariaman
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan}} \times 100 \%$	X 100 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan}}{\text{Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan}} \times 100 \%$		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.	Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase pendidikan anak usia dini	Jumlah anak PAUD dan TK ----- Jumlah penduduk 0 – 6 tahun	X 100 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase tingkat pemahaman siswa terhadap keagamaan disekolah	Jumlah siswa yang memahami agama ----- Jumlah seluruh siswa	X 100 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pariaman
: 31 Januari 2017

KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PARIAMAN



Dr. KANDERI, MM
NIP. 19641231 198903 1 120